



P E N E T A P A N

Nomor : 40/G/2020/PTUN Mdo.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

PT. MARGAHASTA CITRAMUKTI yang dalam hal ini diwakili oleh **MARSENUS R. MANDIANGAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kelurahan Kairagi Dua, Lingkungan VII, RT 000/RW 007, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Pekerjaan Direktur PT. **MARGAHASTA CITRAMUKTI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **JAMES SAMAHATI, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
2. **RANDY BAHAGIA, S.H. M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Advokat, bertempat tinggal di Desa

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ranoketang Atas Satu, Kecamatan Touluaan,
Kabupaten Minahasa Tenggara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
November 2020, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

MELAWAN:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 1.2 SATUAN KERJA PELAKSANAAN

JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI SULAWESI UTARA;

Tempat Kedudukan Jalan Raya Manado-Bitung Km 14, Suwaan, Kecamatan
Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- 1) ANDE AKHMAD SANUSI, S.H., M.Sc.,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
- 2) ARFI FAZRIAN SETIAWAN, S.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik,
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUN.Mdo.



Rakyat, beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

3) IIN HIDAYAH NAWIR, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Staf Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat beralamat di Jalan
Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan ;

4) GARRY LUTHFI T., S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Staf Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat
Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, beralamat di
Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

5) DETY TOMBEG, S.T., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Staf Asisten Perencanaan
Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah I Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di
Jalan Raya Manado-Bitung, KM 14 Suwaan,
Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUN.Mdo.



6) AKE SYAHPUTERA GINTING, S.T.,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala
Urusan Tata Usaha PPK 1.2 Provinsi Sulawesi
Utara beralamat di Jalan Raya Manado-Bitung,
KM 14 Suwaan, Kecamatan Kalawat, Minahasa
Utara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
HK.06.03/PJN.I-SULUT/PPK 1.2/835 tanggal 30
November 2020; Untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:
40/PEN-DIS/2020/PTUN.Mdo., tanggal 18 November 2020, tentang Lolos
Dismissal Proses;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:
40/PEN-MH/2020/PTUN.Mdo., tanggal 18 November 2020, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor: 40/PEN.PP/2020/PTUN.Mdo., tanggal 19 November 2020,
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUN.Mdo.



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor: 40/PEN.HS/2020/PTUN.Mdo., tanggal 6 Januari 2021, tentang
Hari Sidang Pertama;
5. Surat Penggugat, tanggal 11 Februari 2021, Perihal: Permohonan
Pencabutan Gugatan;
6. Berkas Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mdo., beserta seluruh
lampirannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 November 2020, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado melalui sistem informasi Pengadilan secara *ecourt* dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2020/PTUN.Mdo. dan telah diperbaiki tanggal 06 Januari 2021, pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Surat Nomor HM.05.03/PJN.I-SULUT/PPK1.2/693, tanggal 22 Oktober 2020, perihal Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan Manado Outer Ringroad III ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mdo, telah memasuki tahapan Pembuktian yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini (vide Berita acara persidangan tanggal 11 Februari 2021);

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pada Persidangan tanggal 11 Februari 2021, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Surat Permohonan, perihal: Pencabutan Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 11 Februari 2021, yang pada pokoknya bermaksud akan mencabut gugatan dan telah pula melampirkan Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Setelah mencermati salinan Perjanjian tersebut, pada intinya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perdamaian sehingga bermaksud untuk mengakhiri perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap hal demikian majelis Hakim berpedoman pada ketentuan mengenai pencabutan gugatan yang diatur Pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- 1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- 2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa selain terhadap Perjanjian Perdamaian diatas, Majelis Hakim dalam Persidangan tanggal 11 Februari 2021 telah mendengar pernyataan Tergugat yang pada pokoknya tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (2) diatas dan oleh karenanya Permohonan Pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada .Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN. Mdo., dari Buku Register Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN.Mdo., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret Perkara Nomor: 40/G/2020/PTUN Mdo., dari Buku Register Perkara dan Sistem Informasi Pengadilan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.437.400,- (Empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUN.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado , pada hari **Selasa**, tanggal **16 Februari 2021** oleh kami **H. AL'AN BASYIER, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI HARTONO S.H.**, dan **ANANG SUSENO HADI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ISWANTO KAU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata U saha Negara Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

BUDI HARTONO, S.H.

H. AL'AN BASYIER, S.H., M.H.

TTD

ANANG SUSENO HADI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUN.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

TTD

ISWANTO KAU, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	143.400,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	215.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,-
Jumlah	:	Rp.	437.400,-
Terbilang			(Empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan No. 40/G/2020/PTUN.Mdo.